

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia di kenal dengan kekayaan alam yang melimpah dan merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan atau bisa disebut dengan negara kepulauan yang memiliki potensi besar dalam segala sektor salah satunya adalah sektor pariwisata. Pariwisata Indonesia merupakan industri yang banyak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dalam penyelenggaraannya. Pariwisata adalah suatu aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sementara waktu dari tempat tinggal semula menuju ke suatu daerah dengan tujuan tidak menetap di daerah tersebut akan tetapi untuk menghabiskan waktu libur ataupun tujuan lainnya. Seseorang biasanya melakukan suatu perjalanan wisata untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap suatu tempat ataupun suatu hal yang baru yang mana hal tersebut digunakan untuk menghabiskan waktu senggang atau hanya sekedar berlibur.¹

Pariwisata merupakan industri terbesar di dunia dan menjadi peran utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara, pariwisata juga menjadi unsur yang penting untuk perkembangan perekonomian Indonesia.² Wisata halal saat ini sedang menjadi tren mengingat penduduk muslim dunia ada di Indonesia salah satunya di Kabupaten Sampang. Di Kabupaten

¹ M. Indra Dewa Puspita dan Sunarti, "Analisis Pengembangan Pulau Santen dengan Konsep Wisata Syariah" : *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 55 No. 01, Februari 2018

² Sri Nurhayati Qodriyatun & dkk, *Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Ekowisata* , (Jakarta: Intrans Publishing, 208), 143.

Sampang banyak memiliki objek wisata yang berpotensi mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kota dan adat budaya. Tempat wisata Potensi wisata pantai Madura salah satunya terdapat di Kabupaten Sampang secara geografis Kabupaten Sampang terletak pada 113° 08-113° bujur timur dan 06° 05-07 derajat 13° lintang selatan. Salah satu wisata yang sangat populer di Kabupaten Sampang adalah Wisata Pantai Camplong yang terletak di Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong yang baru diresmikan pada tahun 1992 namun jumlah pengunjungnya mampu melebihi objek wisata lain yang lebih dulu pembangunannya. Kabupaten Sampang telah sepakat menjadikan objek wisata Pantai Camplong menjadi primadonanya pariwisata Kabupaten Sampang.³

Dengan adanya potensi yang dimiliki Kabupaten Sampang, berkembanglah pariwisata yang berdasarkan syariat Islam atau yang bisa dikenal dengan Halal Tourism atau bisa disebut juga dengan sebutan Pariwisata Halal. Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan dalam pariwisata halal merujuk pada peraturan Islam baik dalam hal makanan Contohnya seperti restoran yang menjual berbagai macam makanan yang halal. Selain itu terdapat pada bisnis perhotelan yang menerapkan prinsip syariah yang tidak menyediakan minuman yang tidak mengandung sesuatu yang memabukkan salah satunya adalah alkohol dan hanya menyediakan makanan yang halal

³ Wisnu, "Perkembangan Obyek Wisata Pantai Camplong di Kabupaten Sampang Tahun 1992-2011" : *e-Journal Pendidikan Sejarah*", Vol. 7 No. 2 tahun 2019

adapun fasilitas nya sebaiknya tidak mengandung unsur-unsur maksiat akan lebih baik jika disediakan berbagai fasilitas penunjang ibadah di setiap kamar.⁴

Saat ini di wisata pantai Camplong dijadikan tempat bagi para pemuda pemudi untuk mengekspresikan segala bentuk perilakunya yang jauh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Demikian halnya penyelenggaraan yang ada di Pantai Camplong sebenarnya dalam hal pengembangan dan pembangunannya sudah bagus namun yang menjadi permasalahan adalah adanya pemandangan-pemandangan yang tidak nyaman dilihat seperti remaja yang berpacaran dan memadu kasih dengan adanya hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan orang lain dan membuat tempat wisata tidak berjalan dengan semaksimal mungkin. Kita mengetahui tidak hanya para remaja yang datang mengunjungi tempat tersebut tetapi banyak kalangan yang mengunjungi mulai dari anak kecil sampai yang sudah tua.

Para ulama Indonesia telah mengeluarkan banyak fatwa untuk menjawab persoalan-persoalan tentang Islam yang ada di tengah- tengah masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata Syariah yang mana fatwa ini mengatur tentang prinsip syariah dalam Pariwisata Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat Islam.

⁴ Nurul Inniyatis Sholikhah, *Pengaruh Travel Motivation dan Elektronik Word of Mount Terhadap Niat Berkunjung Pada Pariwisata Syariah Pulau Santen Banyuwangi*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Dalam penyelenggaraan pariwisata, banyak prinsip dan kaidah syariah dapat dijadikan acuan atau pedoman sehingga terwujud nuansa dan suasana yang didambakan. Maka diperlukan bukti-bukti yang mendukung tentang keshahihan prinsip syariah dalam penyelenggaraannya dengan cara melakukan penilaian terhadap kriteria usaha syariah yang terkandung dalam FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penyelenggaraan wisata halal.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui Penyelenggaraan pariwisata pantai Camplong dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI, dalam sebuah skripsi yang berjudul “Penyelenggaraan Pariwisata Pantai Camplong Kab. Sampang Sebagai Destinasi Wisata Halal Dalam Perspektif DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan Pariwisata pantai Camplong di Kab. Sampang ?
2. Bagaimana penyelenggaraan pantai Camplong dalam Tinjauan DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Pantai Camplong di Kab. Sampang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Pariwisata Pantai Camplong di Kab. Sampang
- b. Untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan pantai Camplong dalam Tinjauan DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Pantai Camplong di Kab. Sampang

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum bisnis syariah khususnya tentang penyelenggaraan wisata halal di Camplong sehingga mampu menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi beberapa pihak.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi para pihak, antara lain :

- 1) Bagi Penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan Penulis lebih memahami dan mengetahui mengenai Penyelenggaraan wisata Halal di Camplong. Disamping itu, penelitian ini merupakan suatu upaya mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh penulis selama berada di bangku perkuliahan.
- 2) Bagi regulator dan praktisi, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dan referensi untuk

meninjau penyelenggaraan wisata halal di pantai Camplong supaya lebih terencana.

- 3) Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber sumber ilmu pengetahuan, informasi, serta sumber referensi untuk penelitian yang akan datang.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau satu yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan di teliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan mengenai pariwisata syariah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, antara lain:

- a. Skripsi Elsa Assari yang berjudul “Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjau Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” tahun 2017.⁵

Skripsi ini membahas tentang pengembangan wisata Pulau Merah di Desa Sumber Agung Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris dan disebut juga dengan penelitian *field research* dikarenakan penelitian ini lebih menekankan pada data

⁵ Elsa Assari, Skripsi: *Pengembangan Wisata Pulau Merah Sebagai Wisata Halal Tinjau Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

lapangan sebagai objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan produk wisata halal pada setiap tempat wisata yang ada di Banyuwangi khususnya Wisata Pulau Merah.

Perbedaan penelitian penulis dengan skripsi ini adalah pada fokus penelitian, pada penelitian Elsa Assari berfokus pada pengembangan wisata Pulau Merah perspektif DSN-MUI sedangkan fokus dari penelitian penulis adalah pada penyelenggaraan wisata berdasarkan DSN-MUI.

Persamaan peneliti sebelumnya dengan penelitian penulis adalah pada objek penelitiannya yaitu menggunakan DSN-MUI.

- b. Skripsi Ahmad Supawardi yang berjudul “Tourism in Lombok Under Perspective of Maqashid Al-Shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara No. 2 of 2016 on Halal Tourism”.⁶

Skripsi ini membahas tentang pariwisata halal di Lombok dalam perspektif maqashid syariah dan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, sudah terdapat kesesuaian dengan apa yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut seperti dalam hal pelayanan, produk dan akomodasinya termasuk mengenai pariwisata halal itu sendiri. Berdasarkan maqashid al-syariah hampir sudah ada kesesuaian diantara kelima maqashid al-syariah tersebut. Adapun yang

⁶ Ahmad Supawardi, Skripsi: *Tourism in Lombok Under Perspective of Maqashid Al-shariah and Local Regulation of West Nusa Tenggara No. 2 of 2016 on Halal Tourism*. (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

sesuai adalah memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta, sedangkan yang belum mencapai tujuan dari maqashid al-syariah itu sendiri adalah memelihara akal pikiran orang yang melihatnya lebih-lebih anak yang belum baligh.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian mengenai wisata halal yang ada di Lombok yang disesuaikan dengan peraturan No. 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yang di perspektif dengan maqasidh al-syariah sedangkan skripsi ini menggunakan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai tinjauannya.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian skripsi yaitu sama-sama meneliti tentang wisata halal.

- c. Skripsi Khusnul Nur Aisyah dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha Perhotelan di Ponogoro ”.⁷

Skripsi ini menggambarkan akomodasi yang disediakan oleh usaha perhotelan di Ponogoro apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dikarenakan terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahromnya.

⁷ Lina Desianti, Skripsi: *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel Syariah di Ponogoro*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis bahwa penelitian sebelumnya membahas Fatwa DSN-MUI dengan menganalisis fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 terhadap usaha perhotelan di Ponogoro sedangkan penelitian penulis membahas penyelenggaraan wisata halal dari perspektif Fatwa DSN-MUI dengan menganalisis fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai rinciannya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

- 1. BAB I (Pendahuluan) :** Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- 2. BAB II (Kerangka Teori) :** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pariwisata Camplong sebagai destinasi wisata halal. Teori pada Bab ini terbentuk menjadi beberapa sub, antara lain bab tentang pariwisata, bab tentang pariwisata syariah, bab tentang fatwa dsn-mui no.

108/dsn-mui/x/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

3. BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini membahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan.

4. BAB IV (Hasil Penelitian dan Analisis) : Bab ini membahas tentang hasil penelitian dari data yang telah penulis temukan kemudian mendeskripsikannya yang mana hal ini kan berisi bagaimana penyelenggaraan destinasi wisata pantai Camplong serta analisis penyelenggaraan pantai Camplong di tinjau dari DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisataa Syariah.

5. BAB V (Penutup) : Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proposal ini. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.